

**KABUPATEN CIANJUR****NOMOR 08****TAHUN 2006****PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR****NOMOR 08 TAHUN 2006****TENTANG****LEMBAGA KEMASYARAKATAN****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI CIANJUR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya masyarakat, perlu meningkatkan kemampuan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan agar berkontribusi efektif dalam mengorganisasikan diri, mampu mengkomodasikan inisiatif, prakarsa berdasarkan aspirasi dan kepentingan masyarakat, menggerakkan pembangunan swadaya gotong royong di bidang pengelolaan sumber daya pembangunan dan sumber daya alam secara terencana, teratur dan terukur;
- b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 16 Tahun 2000 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu mengatur kembali mengenai Lembaga Kemasyarakatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

dan

BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur yaitu Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten dan daerah Kota.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Kesatuan Indonesia.
8. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Dusun atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian dari wilayah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat di wilayah kerjanya dan ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
13. Rukun Warga selanjutnya disingkat RW atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh desa dan kelurahan.
14. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan pemasyarakatan yang ditetapkan oleh desa dan kelurahan.
15. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
16. Lembaga pemberdayaan masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
17. Karang Taruna adalah organisasi kepemudaan yang merupakan wadah untuk menampung dan menyalurkan kreativitas pemuda.
18. Lembaga Adat adalah organisasi kemasyarakatan, baik yang sengaja dibentuk maupun secara wajar telah tumbuh di dalam sejarah kehidupan masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu kepada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

19. Partisipatif adalah pembangunan yang melibatkan pihak terkait dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa.
20. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan adalah suatu forum pertemuan masyarakat desa/kelurahan yang bertujuan untuk membahas seluruh usulan kegiatan yang merupakan hasil dari proses penggalian gagasan di tingkat dusun atau Rukun Warga.
21. Pengelolaan/manajemen adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan secara optimal dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki baik dalam perencanaan, pendanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut serta pengendalian maupun dalam pelestarian pembangunan.
22. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif adalah proses perencanaan pembangunan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat terutama kelompok masyarakat miskin dan perempuan.

BAB II

TATA CARA PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Di desa dan kelurahan dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan sesuai kebutuhan yang diarahkan untuk memberdayakan masyarakat.
- (2) Pembentukan lembaga kemasyarakatan di desa ditetapkan dengan Peraturan Desa, sedangkan pembentukan kemasyarakatan di kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.
- (4) Hasil musyawarah dan mufakat untuk tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Kepala Desa/Lurah.
- (5) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 3

Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terdiri dari :

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM atau Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKMD/K atau sebutan lain.
- b. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disingkat PKK.
- c. Rukun Warga selanjutnya disingkat RW atau sebutan lain.
- d. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT atau sebutan lain.
- e. Karang Taruna.
- f. Lembaga Adat.